

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat terpisahkan, karena keduanya saling berhubungan. Sederhananya bahwa masyarakat yang adalah kumpulan manusia dalam wilayah tertentu menciptakan sebuah kebudayaan dalam hidupnya, dan manusia hidup dalam budaya itu. Kebudayaan adalah suatu tatanan hidup atau norma-norma yang berfungsi untuk mengatur ketertiban masyarakat.¹

Adat adalah salah satu unsur yang terkandung dari sebuah kebudayaan. Dalam keunikan Adat, masyarakat dituntut untuk taat dengan segala aturan-aturan adat dalam rangka menghadirkan *karapasan* (kedamaian) dalam sebuah kehidupan masyarakat. Karena itu apabila seseorang atau kelompok melakukan pelanggaran yang dianggap *pamali* oleh masyarakat Toraja atau terjadi konflik dalam sebuah masyarakat maka mereka akan dikenakan sanksi hukum adat.

Tulisan ini akan membahas mengenai cara masyarakat Kurra dalam mempertahankan dan memperjuangkan kedamaian dalam hidup bermasyarakat melalui hukum adat *didosa*. Kurra sendiri dikenal dengan sebutan *to annan bua'na*, *to pitu penanianna*. Sebutan nama ini diterima dari para pendahulu mereka. Penamaan ini mau mengungkapkan bahwa Kurra terdiri dari enam kampung kecil yang bergabung menjadi satu dan kemudian ditambah satu lagi sehingga

¹ Bernard Raho, *Sosiologi* (Mauwere: Ledalero, 2014), 123.

kumpulan bilangan ini mau menunjukkan sebuah kesatuan yakni Kurra *mana'pa* yang diikat oleh satu adat atau *misa' ada'* yang berarti *sangataan kande*.²

Kemajemukan dalam masyarakat Kurra kadang-kadang mengarah pada konflik dan kekerasan. Konflik berasal dari kata latin *con*, yang berarti bersama, dan *fligere*, yang berarti keras. Sederhananya yaitu berarti tabrakan atau benturan. Konflik dapat didefinisikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan baik secara sukarela maupun terpaksa. Konflik, menurut Furlong, adalah benturan atau perbedaan antara dua pihak atau lebih karena perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, atau pandangan. Konflik dapat terjadi di banyak tempat, seperti hubungan pribadi, kelompok, masyarakat, organisasi, dan tingkat internasional.³

Karl Marx melihat konflik dengan positif. Konflik meningkatkan persaingan dan mengubah masyarakat. Konflik menyebabkan penderitaan dan kehancuran, yang harus diubah melalui resolusi konflik. Tujuannya adalah untuk mengubah konflik menjadi perdamaian, menghargai, memperhatikan, mendengarkan, mengakui, dan saling menghargai satu dengan yang lain.⁴

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis Masyarakat Kurra dalam mengatasi konflik, sangat menghargai setiap pola hidup para leluhur mereka,

²Wawancara dengan Gersom Lebang, 13 November 2023.

³ Gerry T Furlong, *The Conflict Resolution Toolbox: Models and Maps for Analyzing, Diagnosing, and Resolving Conflict* (Canada: Wilet, 2020), 5.

⁴ Binsar Jonathan Pakpahan et al., *Teologi Kontekstual & Kearifan Loka Toraja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, n.d.), 62–63.

terutama dalam menerapkan hukum adat bagi yang melakukan pelanggaran atau berkonflik. Hukum adat memiliki pengaruh serta dampak dalam masyarakat dan berlaku bagi siapapun yang melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat atau alam di daerah tersebut.⁵

Hukum adat bagian dari suatu peraturan atau kebiasaan yang bertujuan untuk menertibkan kehidupan moral masyarakat, memulihkan hubungan yang telah rusak dengan alam, bahkan dengan Allah akibat pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Dalam hukum adat terjadi kesepakatan bersama yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau tokoh masyarakat. Selain itu ada juga beberapa tempat yang secara terbuka mengundang tokoh-tokoh agama untuk juga memberikan arahan atau nasehat.

Iman Sudiyat mengatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki ciri-ciri berikut yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok akan dianggap baik oleh orang lain atau buruk oleh seluruh kelompok. Setiap masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian, dan mempertahankan kekayaan persekutuan hukum adat, yang dapat mencakup harta benda, air, tanah, tanaman, bangunan atau potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat untuk kepentingan bersama.⁶

⁵ Lothar Schreiner, *Adat Dan Injil. Perjumpaan Adat Dengan Iman Kristen Di Tanah Batak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 80.

⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: Jakad, 2019), 23–24.

Kurra merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Kurra, Kabupaten Toraja Utara. Masyarakat Kurra memiliki ciri khas yang unik, yaitu masih menghidupi kebudayaan Toraja yang diturunkan dari para leluhur mereka. Salah satu kebudayaan yang masih kental yang dilakukan oleh masyarakat Kurra yaitu *didosa* atau pemberian sanksi.

Hukum adat ini atau *didosa* memiliki pengaruh yang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, baik bangsawan (*to parengnge'*) maupun kalangan masyarakat biasa.⁷ Pengaruh itu dapat dilihat apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dianggap *pamali* atau larangan, maka akan menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat. Sebuah pelanggaran yang disengaja atau tidak akan tersebar dan akan diketahui masyarakat umum. Khususnya ketua-ketua adat akan mengambil sikap untuk menyelidiki kasus, dan jika belum diselesaikan maka akan dibawa ke rana yang lebih luas yaitu melalui *ma'kombongan kalua'* (peradilan adat yang lebih luas).⁸

Adapun contoh-contoh larangan atau *pamali* yang sangat kuat di Kurra yaitu:

1. *Pemali sibobo' dio pa'tomatean* (dilarang berkelahi di rumah duka atau)
2. *Pemali male lako padang ke attu pa'peliangan* (dilarang pergi ke sawah pada saat penguburan)
3. *Pemali urrusak tambuttana* (dilarang merusak tanah)

⁷ Wawancara dengan Ambe' Rio, 14 November 2023.

⁸ Wawancara dengan Gersom Lebang.

4. *Pemali tu boko* (dilarang mencuri)
5. *Pemali tu ma'pangngan buni* (dilarang bersinah)
6. *Pemali tu urrusak pa'pelianan* (dilarang merusak kuburan)
7. *Pemali urrusak panglulukuan na pa'patorroan* (dilarang merusak tempat usungan mayat)
8. *Pemali peruso puduk* (dilarang bersaksi dusta)

Tidak hanya itu, masih begitu banyak aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Kurra. Karena jika hal itu dilanggar maka akan merusak tatanan hidup yang berdampak secara langsung atau tidak secara langsung.⁹

Menurut pengamatan penulis, *didosa* memiliki pengaruh yang baik bagi masyarakat Kurra. Dimana dapat melahirkan *karapasan* atau keharmonisan. Disisi lain dengan adanya *didosa* masyarakat Kurra selalu berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebudayaan di Kurra dan juga nilai-nilai kekristenan.

Didosa adalah bentuk pemberian sanksi yang diberlakukan bagi siapapun yang kedapatan atau ketahuan melakukan pelanggaran yang memalukan baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Selain itu masyarakat Kurra juga percaya ketika terjadi bencana alam, tanaman yang rusak dimakan hama secara merjalela maka masyarakat Kurra merasa bahwa ada yang melanggar tatanan hidup. Karena itu dalam pemahaman masyarakat di Kelurahan Ratte Kurra, jika *didosa* tidak

⁹ Wawancara dengan Ambe' Rio.

dilakukan maka akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pelanggaran, baik itu di *rambu tuka'*, *rambu solo'*, atau kehidupan sehari-hari.¹⁰

Akan tetapi, yang dilihat dan diamati serta beberap hasil penelitian terlebih dahulu, tidak semua masyarakat Kurra memahami dengan baik akan makna atau nilai-nilai yang ada dalam *Didosa* sehingga seringkali terjadi pro dan kontra. Pada umumnya mereka hanya memahami bahwa itu adalah bentuk hukuman yang dihidupi oleh nenek moyang mereka khususnya *aluk parandangan* atau *aluk todolo* dan harus dipelihara.¹¹

Selain itu ada juga yang memahami bahwa *didosa* adalah bentuk penyembahan yang berhala karena dalam pelaksanaannya ada korban hewan yang dibakar untuk dipersembahkan kepada *puangna aluk todolo*.¹² Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa *didosa* sebagai tempat untuk mempermalukan orang lain dalam mengakui kesalahannya.¹³ Serta masyarakat Kurra sebagian besar telah menganut agama, baik itu Kristen Protestan, Katolik, Islam, sehingga merasa tidak perlu lagi *didosa* di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena sudah ada dalam litani Gereja. Adapun alasan lain bahwa *didosa* tidak relevan lagi dengan kehidupan saat ini dalam hal hukum sanksi, karena sudah adanya lembaga yang mengatur tentang hukuman bagi masyarakat, khususnya di Indonesia.¹⁴

¹⁰ Wawancara dengan Matius, 22 Oktober 2023.

¹¹ Wawancara dengan Indo' Uru, 20 Maret 2024.

¹² Wawancara dengan Ambe' Tippa' 20 Maret 2024.

¹³ Wawancara dengan Ambe' Ido', 21 Maret 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Glend Rintwo Lebang, 9 Oktober 2023.

Dengan adanya berbagai pemahaman yang menolak akan adanya *didosa*, maka penulis tertarik untuk lebih dalam mengkaji akan nilai-nilai yang ada dalam *didosa* yang selama ini dicurigai sebagai penyembahan berhala, penghakiman, dan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masa kini karena adanya agama-agama yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengaku dosa atau kesalahan.

Karena itu, dalam konteks ini setiap orang percaya khususnya jemaat Kurra ditantang untuk mengerjakan putusan dirinya di tengah-tengah masyarakat majemuk, khususnya di tengah-tengah kebudayaan. Misi kekristenan tidaklah selalu melihat adat sebagai masalah di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, tetapi justru melihatnya sebagai potensi yang dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalamnya. Karena itu penulis melihat *didosa* adalah kebudayaan yang sudah lama namun lambat untuk disadari sebagai bagian dalam bermisi di tengah-tengah masyarakat Kurra, khususnya jemaat Kurra.

B. Fokus Penelitian

Pada tulisan sebelumnya yaitu oleh Salwan Karaeng yang menulis kajian teologis mengenai hukuman terhadap orang yang berzina menurut Imamat 20:1-27 dalam kaitannya dengan ritual mengrambu langit jurnal ini hendak memberikan penjelasan bahwa Kurban bakaran melambangkan Kristus tidak menitikberatkan penebusan dosa manusia, melainkan menitikberatkan hidup bagi Allah, agar Allah dipuaskan. Sebagai kurban penghapus dosa, Kristus adalah untuk menebus dosa manusia, tetapi sebagai kurban bakaran Dia adalah mutlak

untuk menempuh hidup yang dapat memuaskan Allah sepenuhnya. Sepanjang kehidupan-Nya di bumi, Yesus selalu menempuh hidup yang memuaskan Allah. Karya tulisan lainnya yaitu oleh Darius yang menulis tentang model perdamaian melalui *seda* di kecamatan Kalumpang dan Bonehu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Tulisan ini hendak memperlihatkan salah satu bentuk hukum adat *seda*. *Seda* memiliki arti celaka. Hukum adat ini diberlakukan bagi orang yang melakukan konflik atau penyimpangan sosial. Karena itu *seda* sebagai hukum adat bagi masyarakat suku Tana Lotong mampu menjadi cara penyelesaian konflik dalam menghadirkan perdamaian.¹⁵

Berbeda dengan penelitian ini, yang melihat hukum adat *didosa* sebagai peluang bagi gereja untuk melihat nilai-nilai dari *didosa* yang sesuai dengan prinsip kehidupan orang percaya, terlebih gereja dapat menjadikannya sebagai kebaruan dalam bermisi agar kehidupan masyarakat Kurra serta jemaat Kurra semakin menghargai setiap nilai-nilai moral dan kehidupan di dalam Kristus.

Karena itu penulis melihat bahwa sebuah budaya yang memiliki makna positif tentunya perlu diapresiasi sehingga kebudayaan itu terus ada, dapat diteruskan ke generasi selanjutnya dan ditransformasi untuk relevan dan kontekstual dengan situasi hari ini. Dan gereja Toraja jemaat Kurra untuk terus berjuang dan semangat dalam bermisi di tengah-tengah kemajemukan kehidupan masyarakat, terlebih gereja Toraja hadir sebagai pandu budaya.

¹⁵ Frans Rumbi, *Teologi Kontekstual & Kearifan Loka Toraja*, 48–49.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berangkat dari masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Nilai-nilai dalam Hukum Adat *Didosa*?
2. Bagaimana Kontribusi Gereja Toraja Jemaat Kurra dalam menjalankan *Didosa* sebagai Strategi Misi ?

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami Nilai-niali dalam Hukum Adat *Didosa*
2. Mengonstruksi Kontribusi Gereja dalam Menjalankan Misi Gereja sebagai Pandu Budaya serta Memperkuat Lembaga Masyarakat Adat yang Terikat oleh *Didosa* agar Sejalan dengan Nilai-nilai Teologi Gereja yang Kontekstual.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Melalui tulisan ini penulis berharap dunia pendidikan khususnya di IAKN Toraja untuk selalu memberi peluang akan bagi Mahasiswa untuk memahami dengan baik akan kebudayaan-kebudayaan yang unik di Toraja, khusnya *Didosa* yang dianggap tidak relevan dengan zaman sekarang ini.

Kiranya melalui tulisan ini, setiap teolog selalu memberi ruang bagi budaya yang punya nilai-nilai baik untuk menjadi bagian dari strategi misi Kristen.

2. Manfaat Praktis

Bagi gereja, bermanfaat untuk melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan iman Kristen dengan mengkritisi prosesi *didosa*. Melihat bahwa *didosa* dalam Iman Kristen merupakan sebuah medan pelayanan untuk bermisi agar tetap menghargai setiap hasil pemikiran para leluhur dalam menjaga keharmonisan hidup manusia dan alam semesta, serta menjadikan gereja yang dalam panggilannya untuk menjadi pandu budaya dalam mempertajam nilai-nilai kekristenan yang sesuai dengan nilai teologis Kristen.

Bagi masyarakat, bermanfaat untuk meneguhkan sikap apresiatif atas budaya yang mereka hidupi yaitu *didosa* yang melekat pada diri mereka. Masyarakat dapat memperjuangkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sistematika disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Mengenai latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Mengenai kebudayaan yaitu *aluk* dan *pamali*, pendekatan *Appreciatif Inquiry*, metode etnografi serta bagaimana peran Gereja dalam menjalankan Misinya sebagai Pandu Budaya.

BAB III: Metode Penelitian

Mengenai jenis metode penelitian, Waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, informan, teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai deskripsi dan analisis penelitian *didosa* sebagai strategi misi di Jemaat Kurra melalui pendekatan Apresiatif Inkuiri

BAB V: Penutup

Mengenai Kesimpulan yang didapatkan penulis dari karya tulisan ini dan Saran yang dituangkan penulis dari hasil p